



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
POLITEKNIK TRANSPORTASI DARAT INDONESIA-STTD
DENGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
TENTANG
PEMENUHAN SUMBER DAYA MANUSIA BIDANG TRANSPORTASI DARAT
DI KABUPATEN KENDAL

Nomor : HK.201/9/20/PTDI-STTD/2026

Nomor : 100.3.7.1/1536/PKS/2026

Pada hari ini, Jumat tanggal Tiga Puluh Satu bulan Juli tahun dua ribu dua puluh enam (31-07-2026) bertempat di Semarang, Kami yang bertandatangan di bawah ini :

- I. AVI MUKTI AMIN** : Direktur Politeknik Transportasi Darat Indonesia-STTD, berkedudukan di Bekasi, Jalan Raya Setu Nomor 89, berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : SK.4835 Tahun 2024 tanggal 21 Juni 2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Politeknik Transportasi Darat Indonesia-STTD, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. DYAH KARTIKA PERMANASARI** : Bupati Kendal, berkedudukan di Kendal, Jalan Soekarno-Hatta Nomor 193, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-221 Tahun 2025 Tanggal 28 Januari 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kendal, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

1. bahwa PIHAK KESATU adalah Perguruan Tinggi Vokasi yang merupakan Badan Layanan Umum di lingkungan Kementerian Perhubungan yang bertugas untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan di bidang Transportasi Darat;
2. bahwa PIHAK KEDUA adalah penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. bahwa telah ditandatanganinya Kesepakatan Bersama antara Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Perhubungan dan Pemerintah Kabupaten Kendal Nomor : HK.201/10/1/BPSDMP/2026 dan Nomor : 100.3.7.1/008/KB/2026 tanggal 31 Juni 2026 tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia Bidang Transportasi di Kabupaten Kendal.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang Pemenuhan Sumber Daya Manusia Bidang Transportasi Darat di Kabupaten Kendal, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1

DASAR HUKUM

- (1) Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
- (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- (3) Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia di Bidang Transportasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 531);

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU

- (4) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi oleh Kementerian Lain dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6838);
- (5) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 82 Tahun 2013 tentang Tata Cara Tetap Pelaksanaan Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan, Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1511);
- (6) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 103 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Transportasi Darat Indonesia–STTD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1585);
- (7) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22 Tahun 2025 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Bidang Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Perhubungan pada Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 198);
- (8) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 4 tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 115);
- (9) Peraturan Bupati Kendal Nomor 85 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal;
- (10) Keputusan Bupati Kendal Nomor 100.3.3.2/157/2026 tentang Penetapan Peta Jabatan pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal;
- (11) Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Nomor KP-BPSDMP 203 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama di Lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan.

PASAL 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Perjanjian ini adalah sebagai landasan bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan kerja sama pemenuhan kebutuhan Sumber Daya Manusia Bidang Transportasi Darat melalui pendidikan berbasis vokasi di Pemerintah Kabupaten Kendal.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	4

(2) Tujuan Perjanjian ini adalah :

- a. memenuhi kebutuhan Aparatur Sipil Negara yang memiliki kompetensi teknis bidang Transportasi Darat;
- b. meningkatkan kualitas dan kompetensi Sumber Daya Manusia bidang Transportasi Darat;
- c. mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, dan pemanfaatan hasil pendidikan dalam rangka penempatan lulusan sesuai kebutuhan formasi; dan
- d. meningkatkan sinergi dan efektivitas kerja sama antara PARA PIHAK dalam pengembangan Sumber Daya Manusia bidang Transportasi Darat.

PASAL 3

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

(1) Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah Pemenuhan Sumber Daya Manusia Bidang Transportasi Darat di Pemerintah Kabupaten Kendal.

(2) Ruang lingkup dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah :

- a. Penetapan usulan kebutuhan sumber daya manusia di bidang Transportasi Darat;
- b. Sosialisasi jenis-jenis program Pendidikan dan tahapan seleksi penerimaan calon Taruna Badan Pengembangan SDM Perhubungan;
- c. Penyelenggaraan Pendidikan dan pemenuhan sumber daya manusia di bidang Transportasi Darat;
- d. Pengusulan Aparatur Sipil Negara sumber daya manusia di bidang Transportasi Darat;
- e. Pemberdayaan sumber daya manusia di bidang Transportasi Darat; dan
- f. Kegiatan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

PASAL 4

HAK DAN KEWAJIBAN

(1) Hak PIHAK KESATU adalah :

- a. Menetapkan persyaratan pendaftaran seleksi penerimaan calon Taruna;
- b. Menetapkan tahapan seleksi penerimaan calon Taruna;
- c. Melakukan seleksi penerimaan calon Taruna;
- d. Melakukan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) bersama dengan Instansi yang bertanggungjawab di bidang kepegawaian yakni Badan Kepegawaian Negara;

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	K

- e. Melaksanakan seleksi tes Kesehatan, Kesamaptaan, Psikotes dan Wawancara calon Taruna;
- f. Menetapkan dan memanggil calon Taruna yang sudah lulus dari tahapan seleksi penerimaan; dan
- g. Menetapkan program pola pendidikan.

(2) Kewajiban PIHAK KESATU adalah :

- a. Menyampaikan pengumuman hasil SKD, Kesehatan, Kesamaptaan, Psikotes, Wawancara serta hasil penentuan akhir seleksi calon Taruna ke PIHAK KEDUA;
- b. Melaksanakan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- c. Menetapkan besaran biaya pelaksanaan pendidikan;
- d. Menyiapkan sarana dan prasarana pendidikan; dan
- e. Menyampaikan laporan pelaksanaan pendidikan kepada PIHAK KEDUA.

(3) Hak PIHAK KEDUA adalah :

- a. Melaksanakan penyebaran informasi kepada masyarakat Kabupaten Kendal terkait penerimaan calon Taruna di Politeknik Transportasi Darat Indonesia-STTD;
- b. Melaksanakan monitoring dan koordinasi dengan PIHAK KESATU selama masa pendidikan;
- c. Menerima pengumuman hasil SKD, Kesehatan, Kesamaptaan, Psikotes, Wawancara serta hasil penentuan akhir seleksi calon Taruna dari PIHAK KESATU;
- d. Memperoleh informasi mengenai besaran biaya pelaksanaan pendidikan; dan
- e. Menerima laporan pelaksanaan pendidikan dari PIHAK KESATU.

(4) Kewajiban PIHAK KEDUA adalah :

- a. Menetapkan usulan jumlah kebutuhan SDM di bidang Transportasi Darat berdasarkan Peraturan Kepala Daerah tentang organisasi dan tata kerja Dinas Perhubungan, Keputusan Kepala Daerah tentang peta jabatan Dinas Perhubungan, proyeksi kebutuhan 5 (lima) tahun jabatan yang akan diisi, analisis jabatan dan analisis beban kerja jabatan yang akan diisi dan telah ditandatangani oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah;
- b. Menetapkan usulan jumlah kebutuhan sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan rincian dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;
- c. Menyampaikan perubahan usulan jabatan atau perubahan jumlah kebutuhan sesuai analisis jabatan dan analisis beban kerja kepada PIHAK KESATU sebagai bahan evaluasi kerja sama;

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	K

- d. Membuat surat usulan formasi kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berdasarkan surat penyampaian lulusan dari PIHAK KESATU; dan
- e. Memberdayakan alumni atau lulusan Politeknik Transportasi Darat Indonesia-STTD dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi sub sektor Transportasi Darat di Kabupaten Kendal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 5

PEMBIAYAAN

- (1) Biaya Layanan Akademik dan Penunjang Akademik Taruna dibebankan kepada orang tua/wali Taruna dan/atau Pihak lain dikoordinasikan oleh PIHAK KEDUA dengan mengacu pada Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pembayaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilakukan oleh Orang Tua/Wali Taruna dan/atau Pihak lain kepada PIHAK KESATU melalui *virtual account* masing-masing Taruna yang ditetapkan oleh PIHAK KESATU.
- (3) Dalam hal tertentu, PARA PIHAK dapat menyepakati dukungan pembiayaan lainnya serta pembebanan biaya yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini sesuai dengan kewenangan dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

PASAL 6

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini oleh PARA PIHAK dan dapat diubah, diperpanjang, atau diakhiri atas kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud memperpanjang jangka waktu Perjanjian Kerja Sama, PIHAK tersebut wajib menyampaikan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Perjanjian Kerja Sama ini berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini akan diakhiri oleh salah satu PIHAK, maka PIHAK yang akan mengakhiri wajib menyampaikan permohonan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum Perjanjian Kerja Sama ini diakhiri.
- (4) Berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini tidak mempengaruhi atau menghapuskan hak dan kewajiban yang telah timbul akibat Perjanjian Kerja Sama ini yang belum diselesaikan oleh salah satu PIHAK terhadap PIHAK lainnya.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	A

PASAL 7
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini PARA PIHAK tunduk dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku menurut hukum Republik Indonesia.
- (2) Dalam rangka mempermudah dan memperlancar pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini PIHAK KEDUA memberikan kuasa kepada Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah yang ditunjuk sesuai tugas dan fungsinya dan PIHAK KESATU menunjuk Pejabat / Pegawai di Lingkungan Politeknik Transportasi Darat Indonesia-STTD sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsinya.
- (3) PARA PIHAK saling berkoordinasi, menyiapkan dan memfasilitasi pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 berdasarkan kedudukan masing-masing, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) PARA PIHAK saling mendukung dalam bentuk penyediaan data dan informasi serta sarana dan prasarana yang dibutuhkan sesuai dengan kewenangan masing-masing PIHAK, sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 8
KEADAAN MEMAKSA / FORCE MAJEURE

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa keadaan kahar tidak berakibat pada batalnya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah keadaan di luar kendali dan kemampuan PARA PIHAK sehingga berpengaruh terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban PARA PIHAK, meliputi keadaan-keadaan:
 - a. bencana alam (gempa bumi, topan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perang, penyerbuan, pemberontakan, revolusi, huru-hara, perang saudara, dan kekacauan ekonomi atau moneter yang berpengaruh pada perjanjian kerja sama ini; dan
 - b. perubahan kebijakan Pemerintah yang secara langsung ataupun mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PIHAK yang terkena keadaan kahar harus memberitahukan kepada PIHAK lainnya secara tertulis, paling lambat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak terjadinya keadaan kahar.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

PASAL 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dikemudian hari terdapat perbedaan penafsiran/perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah.
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah tidak berhasil mencapai mufakat, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan tersebut melalui Pengadilan Negeri Kendal.

PASAL 10
KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan yang diperlukan untuk disampaikan oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini wajib dialamatkan kepada :

PIHAK KESATU :

POLITEKNIK TRANSPORTASI DARAT INDONESIA - STTD

c.q Kepala Bagian Administrasi Akademik dan Pendidikan

Alamat : Jalan Raya Setu Nomor 89, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi

Telepon : (021) 8254640 / 0821 515 515 20

Email : info@ptdisttd.ac.id / kerjasama.pendidikan@ptdisttd.ac.id

PIHAK KEDUA :

DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KENDAL

Alamat : Jl. Tentara Pelajar, Tunggulrejo, Kendal

Telepon : (0294) 381381

Faksimile : (0294) 381381

Email : dishub@kendalkab.go.id

Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal

u.p. Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal

Alamat : Jalan Soekarno-Hatta Nomor 193 Kendal

Telepon : (0294) 381232 – 381251

Email : bag.pemerintahan@kendalkab.go.id

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	<i>A</i>

- (2) Dalam hal terjadi perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau alamat terakhir yang tercatat pada masing-masing PIHAK, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lain dalam Perjanjian Kerja Sama ini paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud.
- (3) Jika perubahan alamat tersebut tidak diberitahukan, maka surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya dengan dikirimkannya surat atau pemberitahuan tersebut ke alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

PASAL 11

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini tetap mengikat PARA PIHAK walaupun di antara salah satu PIHAK atau PARA PIHAK terjadi perubahan/penggantian status kelembagaan/pimpinan. Para pengganti adalah pihak yang sah sesuai peraturan perundang-undangan dan karenanya berwenang melanjutkan serta melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian ini atau diperlukan adanya perubahan dan atau penambahan syarat-syarat dalam Perjanjian ini atau pengesampingan suatu pernyataan akan diselesaikan, melalui perundingan oleh PARA PIHAK yang akan dituangkan dalam bentuk *addendum* Perjanjian yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan perjanjian ini.

PASAL 12

PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK yang dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli bermaterai cukup dan masing-masing rangkap mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk PARA PIHAK dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA



DYAH KARTIKA PERMANASARI

PIHAK KESATU



AVI MUKTI AMIN

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
/	/

LAMPIRAN PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA POLITEKNIK
TRANSPORTASI DARAT INDONESIA-STTD DENGAN PEMERINTAH
KABUPATEN KENDAL TENTANG PEMENUHAN SUMBER DAYA
MANUSIA BIDANG TRANSPORTASI DARAT
NOMOR : HK.201/9/20/PTDI-STTD/2026
NOMOR : 100.3.7.1/1536/PKS/2026

NO	PROGRAM STUDI	JABATAN	USULAN								TOTAL
			M : 2027 L : 2031	M : 2028 L : 2032	M : 2029 L : 2033	M : 2030 L : 2034	M : 2031 L : 2035				
1	Sarjana Terapan Transportasi Darat	Pengawas Transportasi Darat	3	-	2	-	-	-	-	5	
			M : 2027 L : 2030	M : 2028 L : 2031	M : 2029 L : 2032	M : 2030 L : 2033	M : 2031 L : 2034	M : 2031 L : 2034	-	5	
2	D-III Manajemen Transportasi Jalan	Petugas Transportasi Darat	-	3	-	2	-	-	-	5	

Keterangan : M = Tahun Masuk
L = Tahun Lulus

PIHAK KEDUA,

DYAH KARTIKA PERMANASARI

PIHAK KESATU,

AVI MUKTI AMIN

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	